

Hubungan Antara Fatwa dan Hadis

Abdul Hasib Fathul Khairi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Hadith, Fatwa, Ijtihad, Mufti,
Methodology



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul
Huda

ABSTRAK

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an memiliki peran fundamental dalam pembentukan fatwa. Fatwa merupakan jawaban hukum yang diberikan oleh seorang mufti atas persoalan umat, yang memerlukan pijakan kuat dari nash, terutama hadis. Hubungan antara hadis dan fatwa bukan sekadar hubungan tekstual, melainkan memerlukan pendekatan metodologis yang kompleks. Seorang mufti tidak cukup hanya menukil hadis secara literal, tetapi juga harus memahami validitas sanad, analisis matan, serta konteks sosio-historis yang melatarbelakangi hadis tersebut. Dalam praktiknya, hadis sering menjadi dasar primer dalam proses ijtihad dan istinbāt al-ḥukm, khususnya dalam masalah-masalah kontemporer yang belum memiliki ketentuan hukum eksplisit. Tantangan modern seperti isu teknologi, kesehatan, dan keuangan menuntut para mufti untuk menggali hukum dari hadis dengan pendekatan analitis dan aplikatif. Oleh karena itu, hubungan antara hadis dan fatwa adalah relasi epistemologis yang saling melengkapi antara otoritas teks dan kecakapan ijtihad. Studi ini menekankan pentingnya penguatan metodologi hadis sebagai elemen krusial dalam proses

iftā' yang bertanggung jawab dan kontekstual.

ABSTRACT

Hadith, as the second principal source of Islamic law after the Qur'an, plays a foundational role in the issuance of fatwas. A fatwa is a legal response given by a mufti to questions posed by the community, requiring strong textual support, particularly from hadith. The relationship between hadith and fatwa is not merely textual, but demands a methodological approach that includes the evaluation of isnad (chain of narration), matn (content), and the socio-historical context of the hadith. A competent mufti must not only cite hadiths, but critically assess their authenticity and relevance to current circumstances. In contemporary times, challenges related to technology, health, and finance compel jurists to engage hadith using analytical and practical methods. Therefore, the connection between hadith and fatwa represents an epistemological interplay between textual authority and juristic reasoning. This study emphasizes the necessity of strengthening hadith methodology as a vital component of responsible and context-sensitive fatwa formulation.

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan agama. Dalam praktik hukum Islam, hadis memiliki peran penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan hukum atau fatwa.

Fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh seorang ulama atau mufti terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk mengeluarkan fatwa, seorang mufti tidak hanya berpegang pada al-Qur'an, tetapi juga sangat bergantung pada hadis. Hubungan antara hadis dan fatwa sangat erat karena banyak persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an, tetapi dijelaskan dalam hadis.

Namun, hubungan antara hadis dan fatwa tidak sekadar mengutip teks hadis. Seorang mufti perlu memahami isi hadis secara mendalam, meneliti kebenarannya, serta menyesuaikannya dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, di zaman modern ini banyak muncul persoalan baru, seperti penggunaan teknologi, keuangan digital, dan kesehatan, yang memerlukan penjelasan hukum Islam berdasarkan hadis.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran hadis dalam proses fatwa. Tulisan ini akan membahas keterkaitan antara hadis dan fatwa, serta bagaimana hadis digunakan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa

Fatwa adalah isim mashdar dari kata *aftā - yuftī*, yang maknanya menjelaskan hukum.¹ Jadi secara bahasa fatwa berarti apa yang difatwakan oleh seorang *faqih*. Sementara fatwa menurut istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa pengertian dari *ifta'* menyesuaikan dengan pengertian secara bahasa termasuk unsur-unsur yang dikandungnya dari wujud seorang *mustafti*, *Mufti*, *Ifta'* dan *Fatwa* dengan catatan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang muncul dari pertanyaan tentang status hukumnya adalah persoalan-persoalan syariat serta hukum yang dimaksud adalah hukum-hukum syar'i.² Sederhananya fatwa merujuk pada penerangan hukum syariat atas suatu persoalan yang diajukan masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok. Berbeda dengan hukum syar'i secara umum dimana seorang mujtahid mutlak hanya berfokus untuk menetapkan hukum, seorang mufti dalam fatwanya berusaha untuk menyajikan jawaban atas persoalan sesuai dengan kondisi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kalau kita mencermati sejarah perkembangan hukum islam, sejak awal memang kita telah melihat format dialektika dalil-dalil hukum islam dengan interaksi sosial. Mulai teks-teks Al Quran dan praktek Nabi sampai pada kebijakan-kebijakan para sahabat dalam mengcover problematik umat islam. Dari Al-Qur'an misalnya, ayat-ayatnya banyak turun tidak lain adalah sebagai respon atas realita yang berupa pertanyaan-pertanyaan riil dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan dan adanya momentum bersejarah yang dilakukan oleh umat Nabi.³ Jadi pada intinya fatwa adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan kepadanya atau sebagai respon atas sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi, yang tentu dalam penetapannya akan bersandar kepada landasan-landasan hukum yang telah ditetapkan, baik yang disepakati ataupun yang diperbedapendapatkan oleh para ulama. Salah satu dari landasan hukum tersebut adalah Hadis Nabi Saw yang dalam makalah ini, penulis berusaha untuk memaparkan keterkaitan antara hadis dan fatwa dalam pandangan ilmu keislaman.

Pengertian Hadis

Kata hadis atau al hadis menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata Hadis juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-ahadis.⁴

Sementara menurut istilah, Manna al-Qaththan (2004) menjelaskan hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Dalam pendefinisian hadis sendiri para ulama berbeda pendapat. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang ulama yang berbeda-beda. Dalam konteks dalil penetapan hukum, Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* setelah kenabian.⁵

Hubungan antara fatwa dan hadis

1. Hadis sebagai sumber fatwa

Sebagaimana yang kita ketahui dari penjelasan di atas bahwa hadis merupakan sumber hukum islam yang kedua. Maka dari itu hadis memiliki hubungan yang sangat erat dengan fatwa. Karena dalam proses penetapan sebuah fatwa para mufti pasti akan merujuk dan menjadikan hadis nabi sebagai sumber rujukan sekaligus landasan argumentasi mereka. Di dalam Allah Swt berfirman.

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)

Artinya: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menjadi dasar bahwasanya segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw dalam hal ini hadis, menempati posisi yang kedua sebagai sumber hukum islam setelah Al-Qur'an.

2. Hadis sebagai Pedoman dalam Berfatwa

Fatwa merupakan sebuah produk hukum yang membutuhkan landasan serta pedoman dalam menetapkan. Dalam hal ini beberapa hadis memuat pesan berupa pedoman dalam menetapkan hukum

¹ Idarah al-Ifta' Kuwaitiyah, *Addurar al-Bahiyyah minal fatawa' al-Kuwaitiyyah*, Cet. 1 (Idarah al-Ifta' Biwazarati al-Auqof wa al-Syu'un al-Islamiyah bi daulati al-Kuwait, 2015) hal. 21

² Shalah, Ibn al-Syahrasy, *Adabul Mufti wal Mustafti*, Cet. 1 (Maktabah Ulum wa Hukum Madinah Munawwarah, 1987) hal. 23-24

³ Wasik, Abdul. *Dasar Penetapan Fatwa Dalam Penerapan Hukum Islam* (Annual Conference on Community Engagement, 2018)

⁴ Helmina, *Buku Ajar Ilmu Hadis (IAIN Kerinci, Tanpa Tahun)* Hal. 3

⁵ AL-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005) Hlm. 22.

atas sebuah permasalahan. Contohnya ketika Nabi saw mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi *Qadhi* di Yaman. Di dalam hadisnya Nabi bertanya kepada Muadz : "Dengan apa kamu akan memutuskan (perkara)?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Qur'an)." Beliau bertanya lagi Jika kamu tidak menemukannya juga?" Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad dengan akal/pendapat saya, dan saya tidak akan mengabaikannya (yaitu bersungguh-sungguh)".⁶

Di kesempatan lain ada Hadis yang bercerita tentang dua orang sahabat yang diperintahkan untuk menuju pemukiman Bani Quraidzah kemudian Nabi mengatakan " Jangan ada yang shalat diantara kalian kecuali di bani Quraidzah". Kedua pihak tersebut berbeda pendapat tatkala waktu shalat asar tiba, sementara mereka masih dalam perjalanan. Pihak pertama memahami perkataan nabi secara literal sehingga tidak melaksanakan shalat sebelum sampai ke tujuan, namun pihak kedua memutuskan untuk berhenti dan melaksanakan shalat sebab memahami hadis nabi sebagai perintah untuk bergegas dan tidak berleha-leha dalam perjalanan. Maka Ketika Nabi mengetahui hal tersebut, Nabi tidak marah dan tidak menyalahkan salah satu pihak juga tidak mengatakan salah satu batal atau berdosa.⁷

3. Hadis sebagai Sumber Kaidah Fikih (Qawā'id Fiqhiyyah)

Kaidah Fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan *ijma'*, dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab.⁸ Kaidah Fiqhiyyah sangat dibutuhkan ditengah perkembangan hukum yang terus bergerak mengikuti zaman atau yang lebih dikenal dengan Fikih Kontemporer atau permasalahan fikih yang terbaru. Oleh karena itu, wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk "menghafalnya" satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.⁹ Salah satu contoh hadis yang bertransformasi menjadi kaidah fikih adalah

..إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya..." (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰

Hadis ini bertransformasi menjadi sebuah kaidah besar yaitu *al-Umur bimaqhasidiha* yaitu segala sesuatu tergantung niat atau tujuannya. Oleh sebab itu kaidah fikih yang dalam konteks ini bersumber dari hadis sangatlah berkaitan erat dengan fatwa . Oleh sebab itu, sala satu manfaat dari mempelajari kaidah fikih adalah mempermudah menetapkan hukum pada masalah yang dihadapi kemudian bijaksana dalam menetapkan fikih sesuai dengan waktu dan tempat, serta adat yang berbeda.¹¹

SIMPULAN

Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam proses penetapan fatwa sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Hubungan antara hadis dan fatwa bukan hanya bersifat tekstual, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap isi, konteks, dan keabsahan hadis. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru di era modern, pemanfaatan hadis dalam fatwa harus dilakukan secara hati-hati, analitis, dan sesuai dengan kebutuhan umat. Karena itu, penguatan metodologi pemahaman hadis menjadi kunci dalam menghasilkan fatwa yang relevan dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.),
 Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Maghāzī, Bāb Marjī' al-Nabī min al-Aḥzāb wa Makhrajih ilā Banī Qurayzah, no. 946; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jihād, Bāb Ḥadīth Banī Qurayzah,
 AL-Qaṭṭhān, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005)
 Helmina, *Buku Ajar Ilmu Hadis (IAIN Kerinci, Tanpa Tahun)*
 Hilal, Syamsul, *QAWA'ID FIQHIYYAH FURŪ'YYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM, AL-'ADALAH* Vol. XI, No. 2 (2013),

⁶ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hadis no. 3592.

⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Maghāzī, Bāb Marjī' al-Nabī min al-Aḥzāb wa Makhrajih ilā Banī Qurayzah, no. 946;

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Jihād, Bāb Ḥadīth Banī Qurayzah, no. 1770

⁸ Hilal, Syamsul, *QAWA'ID FIQHIYYAH FURŪ'YYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM, AL-'ADALAH* Vol. XI, No. 2 (2013), Hlm. 142

⁹ Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang, Noerfikri, 2019), hlm. 17.

¹⁰ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, Kitāb Bad' al-Wahy, Bāb Kayfa Kāna Bad' al-Wahy ilā Rasūlillāh ﷺ, Hadis no. 1 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), hlm. 3.

¹¹ Risdianto, Rini, Usman, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Masa Covid-19, (Tahta Media Grup, 2023)*, hlm. 4-5.

- Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang, Noerfikri, 2019),
- Idarah al-Ifta' Kuwaitiyah, *Addurar al-Bahiyyah minal fatawa' al-Kuwaitiyyah*, Cet. 1 (Idarah al-Ifta' Biwazarati al-Auqof wa al-Syu'un al-Islamiyah bi daulati al-Kuwait, 2015)
- Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, Kitāb Bad' al-Wahy, Bāb Kayfa Kāna Bad' al-Wahy ilā Rasūlillāh ﷺ, Hadis no. 1 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001),.
- Risdianto, Rini, Usman, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Masa Covid-19*, (Tahta Media Grup, 2023),
- Shalah, Ibn al-Syahrūzy, *Adabul Mufti wal Mustafti*, Cet. 1 (Maktabah Ulum wa Hukm Madinah Munawwarah, 1987)
- Wasik, Abdul. *Dasar Penetapan Fatwa Dalam Penerapan Hukum Islam* (Annual Conference on Community Engagement, 2018)